



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2007 - 2025 Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 08);
8. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 23).
9. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021.**

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- (2) Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah 2021 terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, tujuan dan sasaran perangkat daerah, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah, dan penutup, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022 dan memperhatikan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Tahun 2021 yang berisi uraian tentang indikator kinerja masing-masing Program dan Kegiatan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), Badan Keuangan Provinsi Gorontalo (BKPG), dan Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 27 Juli 2020



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH:



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 27 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 30